



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

JL. Margantara 460 Tanjung PURWOKERTO 53134  
Telepon (0281) 637211 Fax. (0281) 637211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 503/10654/TAHUN 2021

TENTANG

NOMOR KONTAK PELAYANAN PENGADUAN DAN PENANGGUNG JAWAB  
NOMOR KONTAK PELAYANAN PENGADUAN PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa rangka peningkatan mutu pelayanan mutu pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tentang Pengelolaan Pengaduan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan pengaduan, selain menggunakan sistem informasi dan kontak Lapak Aduan juga menggunakan nomor kontak pelayanan pengaduan sehingga diperlukan adanya penanggung jawab nomor kontak pelayanan pengaduan di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tentang Nomor Kontak Pelayanan Pengaduan dan Penanggungjawab Nomor Kontak Pelayanan Pengaduan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa tengah.

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Nomor kontak Pelayanan Pengaduan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menggunakan WhatsApp dengan nomor 0811-2662-002;
- KEDUA : Penanggung jawab nomor kontak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah HEKA SWASTY RARASSATI, S.Ak;
- KETIGA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas untuk melayani pelayanan pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
- KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melalui Sekretaris Dinas;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada Tanggal : 1 Juli 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUMAS



AGUS NUR HADIE, S.Sos., M. Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690829 199001 1 002